

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 5/PW.01-Kpt/1372/KPU-Kot/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2021**

**ABSTRAK** : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada setiap satuan unit kerja, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2021;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah:**

UU No 1 Tahun 2004; UU No 10 Tahun 2016; UU No 7 Tahun 2017; Perpres No 81 Tahun 2010; PP No 60 Tahun 2008; PKPU 17 Tahun 2012; PKPU No 3 Tahun 2020; PKPU No 14 Tahun 2020; Kpt KPU No 443 Tahun 2014.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 5/PW.01-Kpt/1372/KPU-Kot/I/2021 ini diatur tentang:**

Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2021.

**CATATAN** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 27 Januari 2021.